



Identifikasi dan Penguatan Lembaga Adat dalam Mendukung Pemerintahan Desa di Desa Todo Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai

Stephania Wulan Olgariani^{1*}, Kotan Y. Stefanus², Rafael Rape Tupen³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

stephaniawullanolgariani@gmail.com¹, kotany@gmail.com², rafael.tupenf@gmail.com³

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: stephaniawullanolgariani@gmail.com*

Abstract. Article 1 point 5 of Law Number 6 of 2014 defines a village as a legal community unit with the right to its origin. In its implementation, the village government may facilitate the establishment of traditional village institutions (LAD), which function to preserve customs and serve as partners in village governance. Todo Village in Manggarai Regency continues to uphold its traditional values through a functioning customary institution that plays a role as a stakeholder. However, modernization often creates tension between traditional values and modern societal demands. This research is a normative legal study supported by empirical data. The data were analyzed using a juridical-descriptive qualitative method, obtained through field research and other sources. The findings show that the traditional institution in Todo Village has adopted a more modern and administrative structure without losing its core functions in preserving local customs. It maintains a constructive partnership with the village government while each operates independently. Strengthening efforts include providing infrastructure, allocating village funds for traditional house maintenance, and establishing customary organizations to support development. However, challenges remain, especially due to the lack of specific regulations and the fact that Todo has not yet been officially designated as a customary village.

Keywords: Identification and Strengthening of Traditional Institutions, Functions of Traditional Institutions, Village Governance.

Abstrak Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan hak asal-usul. Dalam penyelenggaraannya pemerintah desa dapat memfasilitasi pembentukan lembaga adat desa (LAD) yang berfungsi menjalankan adat istiadat, dan sebagai mitra pemerintahan desa. Desa Todo di Kabupaten Manggarai masih memegang teguh adat istiadatnya dan memiliki lembaga adat yang berperan sebagai pemangku kepentingan. Namun, modernisasi sering menimbulkan konflik antara nilai-nilai adat dan tuntutan masyarakat modern. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian empiris. Yang kemudian dianalisis secara yuridis/deskriptif kualitatif, yang dalam proses penelitiannya, data-data terkait diperoleh melalui penelitian di lapangan dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur Lembaga Adat di Desa Todo telah mengalami perubahan menuju model yang lebih modern dan administratif, tanpa mengubah fungsi utamanya dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat. Lembaga Adat baru tidak menghapuskan peran Lembaga Adat asli sebagai penjaga tradisi. Selain itu, Lembaga Adat memiliki interaksi yang baik dengan Pemerintahan Desa, berfungsi sebagai mitra dalam pembangunan desa, meskipun keduanya tetap menjalankan urusan masing-masing tanpa saling mencampuri. Upaya Penguatan Lembaga Adat Pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk aktivitas Lembaga Adat. Pengalokasian dana desa untuk pemeliharaan rumah adat. Pembentukan organisasi adat untuk mendukung program pembangunan. Tantangan dalam Penguatan Lembaga Adat. Belum adanya regulasi dari kepala daerah maupu peraturan desa yang mengatur Lembaga Adat. Desa Todo belum ditetapkan sebagai Desa Adat.

Kata Kunci : Identifikasi Dan Penguatan Lembaga Adat, Fungsi Lembaga Adat, Pemerintahan Desa.

1. LATAR BELAKANG

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri atas desa adat yang memiliki hak asal-usul yang harus dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya

sejak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan orang atau pihak lain. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam adat istiadat di Indonesia, melahirkan banyak produk hukum adat yang berbeda pula di tiap daerahnya. Hingga saat ini eksistensi hukum adat di Indonesia masih berperan penting dalam kehidupan masyarakat di suatu daerah karena pada hakikatnya hukum adat sudah lahir sejak lama.

Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari kebutuhan hidup yang nyata serta salah satu cara pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan adat istiadat masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat selama berabad-abad, dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia, karena sudah ada dari sebelum negara Indonesia merdeka. Hukum adat adalah sekumpulan aturan berperilaku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, yang memiliki sifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan tertulis. Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pasal 95 angka (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud Lembaga Adat Desa adalah Lembaga yang menjalankan fungsi adat istiadat dan merupakan bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Peran lembaga adat dapat dikatakan sangat penting dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam upaya meningkatkan ekonomi dan pembangunan desa. Perkembangan suatu desa bukanlah tanggung jawab eksklusif pemerintah pusat saja, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah desa bersama-sama dengan penduduknya. Walaupun undang-undang mengakui keberadaan dan peran lembaga adat, implementasinya dalam konteks pemerintahan desa seringkali mendapatkan tantangan, seperti terdapat perbedaan pendapat antar tokoh adat dan pemerintahan desa, atau perubahan sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi eksistensi dan fungsi lembaga adat. Desa Todo yang terletak di Kecamatan Satar Mese Utara, merupakan salah satu desa yang masih memegang teguh pada adat istiadatnya, yang dalam sistem Pemerintahan Desanya terdapat lembaga adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pemerintahan desa Todo. Lembaga adat yang ada saat ini terbentuk pada tahun 2014 dengan susunan ketua, sekretaris dan bendahara, yang direstui oleh seluruh anggota masyarakat beserta *Tu'a-tu'a Niang*, yang berjumlah 8 *Niang* kecil, yang dinamakan Lembaga Adat Kampung Todo.

Lembaga adat di desa Todo telah lama menjadi wadah untuk masyarakat dalam mengatur dan mengelola kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma adat yang berlaku di wilayah tersebut. Eksistensi lembaga adat kampung Todo mengambil peranan yang cukup penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun lembaga adat berfungsi sebagai mitra pemerintahan desa dalam merumuskan kebijakan, menyelesaikan permasalahan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Fungsi dari lembaga adat secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, bahwa lembaga adat memiliki peranan penting dalam pemerintahan desa. Dapat disimpulkan bahwa fungsi lembaga adat dalam pemerintahan desa adalah sebagai lembaga yang membantu pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan mempertahankan hak asal-usul, sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif ditunjang dengan penelitian empiris, penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti perundang-undangan. Untuk mengidentifikasi dan penguatan Lembaga Adat dalam sistem Pemerintahan Desa adalah Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan/dokumentasi. Dengan data-data terkait diperoleh melalui penelitian lapangan dan didukung oleh sumber data primer, sekunder, dan tersier. setelah itu dianalisis secara yuridis/deskriptif kualitatif yang merupakan proses menguraikan data dengan cara yang terstruktur dan bermutu tinggi, diungkapkan dengan dalam kalimat yang jelas, teratur, dan logis sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir mendalam dari berbagai sudut pandang yang relevan dengan ruang lingkup penelitian yang bersangkutan.

3. HASIL PENELITIAN

Identifikasi dan Penguatan Lembaga Adat dalam Mendukung Pemerintahan Desa di Desa Todo Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai

Pada tahun 1732, pemerintah Manggarai terdiri dari perwakilan dari perwakilan Bima di Reo, Pota, Bari, Labuan Bajo dan dalu besar (Todo, Cibal, dan Bajo) yang dikoordinasikan

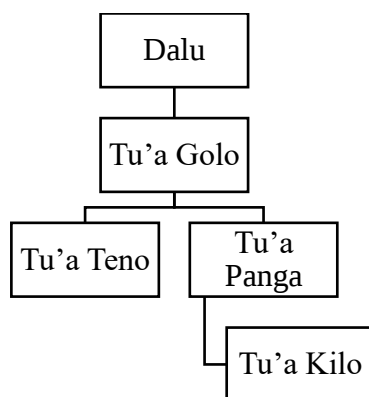
dengan Naib di Reo, serta dalu-dalu kecil. Dalu Todo bertanggung jawab atas 13 dalu yang lebih kecil, namun tetap membayar uoeti kepada Naib di Reo. Dalu Cibal dan Bajo tidak mengawasi dalu manapun, tetapi juga membayar upeti kepada Naib di Reo. Kedaluan yang berkoordinasi dengan Naib di Reo adalah Ruis, Pasat, Nggalak, Rego, Pacar, Boleng, Kempo, Nggorang, Mburak, Lo'ok, dan Lambaleda. Desa Todo merupakan salah satu desa yang memiliki sejarah panjang dalam sistem pemerintahan adat di Manggarai dan dulunya menjadi pusat pemerintahan daerah Manggarai, yang berarti eksistensi lembaga adat di Desa Todo sangatlah penting. Masing-masing memiliki fungsi yang jelas dalam menjaga keseimbangan dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga adat asli desa Todo terbentuk sejak awal berdirinya Desa Todo.

Struktur Dan Fungsi Lembaga Adat Desa Todo Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Struktur dan Fungsi Lembaga Adat Asli Desa Todo

Struktur kelembagaan yang ada di daratan Manggarai memiliki kesamaan dalam tatanan pemerintahan tradisional nya. Kesamaan ini mencerminkan sistem sosial yang telah diwariskan secara turun temurun dan masih mempengaruhi kehidupan masyarakat hingga saat ini. Secara historis, lembaga adat di Manggarai terdiri dari beberapa unsur utama yang memiliki fungsi yang berbeda dalam mengambil keputusan dan pengelolaan kehidupan sosial masyarakat. Unsur-unsur tersebut adalah *Raja*, *Dalu*, *Tu'a Golo*, *Tu'a Teno*, *Tu'a Panga*, dan *Tu'a Kilo*. Bapak Agustinus menegaskan bahwa pola kelembagaan adat ini juga berlaku di desa Todo. Bapak Agustinus Bandung yang merupakan ketua Lembaga Adat Desa Todo saat ini, menjelaskan struktur lembaga adat asli yang telah lama eksis di Desa Todo.

Adapun hierarki lembaga adat asli Desa Todo adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Hierarki Lembaga Adat Asli

Dalu

Dalu memiliki fungsi sebagai hakim yang menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat. Sebagai pemimpin tertinggi setelah Raja dalam sistem adat saat itu, *Dalu* juga berfungsi sebagai koordinator atau penanggung jawab bagi para *tu'a-tu'a* lainnya. Yang dalam perkembangannya, jabatan *Kraeng Adak* atau *Dalu* kemudian menjadi gelar turun temurun.

Tu'a Golo

Fungsi-fungsi Tu'a Golo adalah sebagai berikut: Pengatur Kehidupan sosial, tu'a golo dalam kehidupan Masyarakat berfungsi sebagai pengelola kehidupan di beo atau kampung dan menjaga harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat; Penjaga dan Pengawas Adat Istiadat, sebagai penjaga adat istiadat tu'a golo memastikan kepatuhan Masyarakat terhadap adat istiadat dan menangani urusan adat dalam lingkup kampung; Mediator dalam Penyelesaian Masalah, menjadi wadah dan penengah dalam menyelesaikan konflik antarwarga secara adat yang tetap mengedepankan musyawarah dalam pembuatan keputusan; Tu'a Golo juga menjadi pemimpin dalam kehidupan Masyarakat adat dan merupakan pemegang otoritas, serta menjadi koordinator dengan tetu'a adat lainnya, seperti tu'a teno, tu'a panga, dan tu'a kilo dalam mengatur pemerintahan adat.

Tu'a Teno

Fungsi dan tugas utama Tu'a Teno adalah: Tu'a Teno memiliki wewenang atas pembagian lahan *lingko atau moso* (tanah dan kebun) kepada masyarakat di *beo* tersebut; Sebagai penyelesai atau mediator sengketa yang berkaitan dengan tanah antar warga secara adat; Menjadi saksi ahli jika terjadi konflik yang berkaitan dengan tanah; Bersama dengan *Tu'an tanah* dan *Tu'a mbeo*, Tu'a Teno wajib untuk menjaga dan memelihara tanah.

Tu'a Panga

Dalam sistem adat, berdasarkan penuturan Bapak Agustinus, Tu'a Panga memiliki fungsi yang sama dengan Tu'a Kilo, yakni menjadi wakil dari setiap suku jika terdapat ritus adat yang harus dijalankan. Karena merupakan pemimpin dari sebuah niang, Tu'a Panga berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat serta tradisi yang berlaku dalam keluarga.

Tu'a Kilo

Tu'a Kilo memiliki fungsi yang hampir mirip dengan *Tu'a Panga*, tetapi dalam lingkup persepupuan yang ada dalam niang atau rumah adat. Kata "*Kilo*" dalam bahasa Manggrai

berarti keluarga. Sama seperti *Tu'a Panga*, *Tu'a Kilo* berfungsi sebagai wakil dari setiap klan dalam ritus adat yang diselenggarakan oleh masyarakat adat.

Struktur lembaga adat di Desa Todo (*Tu'a Golo*, *Tu'a Teno*, *Tu'a Panga*, dan *Tu'a Kilo*) menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan adat di Desa Todo telah berjalan secara turun-menurun dengan fungsi yang jelas dan terstruktur. Dengan tugas dan fungsi yang berbeda, lembaga adat saling melengkapi dalam mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan sengketa serta menjaga keseimbangan adat dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, peneliti menganalisis dan mengaitkan lembaga adat berperan penting dalam menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi dalam masyarakat. Adapun, lembaga ini juga berfungsi menjadi mediator yang menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga budaya adat istiadat, tetapi juga sebagai institusi yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat di Desa Todo. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa fungsi lembaga adat asli Desa Todo, sudah berjalan efektif dan telah sesuai dengan konsep yang dijelaskan. Lembaga ini, tidak hanya menjalankan peran sebagai penjaga budaya, tetapi juga sebagai institusi yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, membuktikan bahwa Lembaga Adat asli di Desa Todo pada masanya telah menjalankan tugas dan fungsinya.

Struktur dan Fungsi Lembaga Adat Baru Desa Todo

Pilar utama dalam menjaga tradisi dan kebudayaan di Desa Todo yang menjadi pusat peradaban adat di Manggarai adalah dengan adanya lembaga adat. Eksistensi lembaga adat yang telah ada bertahun-tahun bahkan ratusan tahun ini, mengambil peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat, dan juga menjaga eksistensi adat dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2014, Lembaga Adat baru secara resmi dibentuk untuk menggantikan struktur adat tradisional yang sebelumnya berjalan informal, yang dinamakan Lembaga Adat Kampung Todo. Pembentukan ini berdasarkan pada kebutuhan untuk mengharmonisasikan nilai-nilai adat dengan sistem pemerintahan desa yang lebih modern. Lembaga Adat baru ini diresmikan langsung oleh Bupati Manggarai saat itu, Kamilus Deno, tahun 2014.

Ketua Lembaga Adat

Ketua Lembaga Adat terpilih saat itu sampai sekarang adalah Bapak Agustinus Bandung. Beliau memiliki peran sentral atau utama sebagai pemimpin dan pengarah jalannya lembaga adat. Sebagai representasi dari Lembaga Adat, Ketua juga bertanggung jawab dalam

mengkoordinasikan seluruh upacara adat yang berkaitan dengan tradisi dan budaya adat setempat, termasuk dalam penyelesaian konflik secara musyawarah atau mengambil peran dalam pembahasan di lingkup pemerintah desa.

Sekretaris Lembaga Adat

Sekretaris Lembaga Adat yang dijabat oleh Bapak Gregorius Reo, bertanggung jawab dalam mengelola administrasi kelembagaan. Tugas utamanya adalah memimpin sekretariat lembaga, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada ketua, segenap seksi, dan anggota dalam organisasi lembaga. Ia bertanggung jawab dalam mengelola administrasi, surat-menysurat, kearsipan, dan pelaporan kegiatan lembaga, sehingga semua aktivitas organisasi terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses. Dalam konteks pengelolaan proposal bantuan, sekretaris berperan penting dalam menyusun draf proposal, melengkapi persyaratan administratif, serta mengkoordinasi komunikasi dengan pemerintah desa jika dibutuhkan dan dinas terkait di tingkat Kabupaten bersama dengan ketua.

Bendahara Lembaga Adat

Bendahara Lembaga Adat memiliki peran penting dalam mengelola keuangan lembaga. Tugas utamanya adalah mengelola administrasi keuangan lembaga, menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang untuk kepentingan lembaga. Bendahara bertanggung jawab dalam menyusun anggaran yang realistis, mengelola pengeluaran yang efisien, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bapak Frans Ktong selaku bendahara Lembaga Adat, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Lembaga Adat di Desa Todo.

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti, dapat dikatakan bahwa lembaga adat yang baru dibentuk tidak menghapuskan atau menghilangkan fungsi dan tugas utama dari lembaga adat asli sebelumnya, melainkan dengan adanya pembentukan lembaga adat yang baru ini semakin menguatkan fungsi asli lembaga adat sehingga tidak mudah tergerus oleh modernisasi yang terjadi saat ini.

Perbedaan Lembaga Adat Asli dengan Lembaga Adat yang Baru (Lembaga Adat Kampung Todo)

Perbedaan-perbedaan mendasar dalam peralihan Lembaga Adat di Desa Todo adalah sebagai berikut:

- Terdapat perbedaan struktural antara Lembaga Adat Asli dengan Lembaga Adat saat ini. Struktur lembaga adat asli berdasarkan pada peran tradisional (Tu'a Golo, Tu'a Teno,

Tu'a Panga, dan Tu'a Kilo), sedangkan Lembaga Adat yang baru menggunakan struktur administratif (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara).

- Sistem Pemilihan, perbedaan mendasar juga terdapat pada sistem pemilihan yang sebelumnya berdasarkan garis keturunan dan persetujuan para Tetua Niang, yang beralih menjadi lebih demokratis, melibatkan masyarakat dan pemerintah desa setempat.
- Hak Administratif, lembaga adat asli sebelumnya tidak memiliki wewenang untuk mengajukan proposal bantuan ke pemerintah, sedangkan lembaga adat yang baru dapat mengakses bantuan dan program dari pemerintah.
- Fungsi dan Peran, dalam hal ini tidak banyak yang berubah, keduanya masih berfungsi dan berperan sebagai penjaga adat istiadat, penyelesaian konflik dan tetap menjadi mitra pemerintah desa. pembedanya adalah lembaga adat asli terfokus pada pelaksanaan adat secara tradisional sedangkan lembaga adat yang baru mendukung aspek administratif dan logistik.

Langkah-langkah Penguatan Lembaga Adat Dalam Mendukung Pemerintahan Desa di Desa Todo Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai

Dalam upaya memperkuat peran Lembaga Adat di Desa Todo, pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah strategi yang bertujuan menjaga dan melestarikan Lembaga Adat. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan adalah pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas Lembaga Adat. Bantuan ini diberikan oleh kepala desa terpilih sebelumnya, hal ini mencerminkan perhatian pemerintah desa terhadap keberlangsungan tradisi dan budaya lokal yang terkandung dalam Lembaga Adat. Lebih lanjut, pemerintah desa juga mengalokasikan dana desa untuk mendukung keberadaan rumah adat. Dana ini digunakan untuk pemeliharaan rumah adat yang menjadi pusat kegiatan Lembaga Adat. Pada tahun 2024, pemerintah daerah Manggarai mengalokasikan dana khusus untuk membangun satu buah Niang, yakni rumah adat tradisional yang menjadi ciri khas masyarakat Manggarai, khususnya Desa Todo.

Pada tahun 2019, pemerintah desa mengambil langkah progresif dengan membentuk organisasi adat yang bertujuan mendukung Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas-tugas sosial dan budaya. organisasi adat yang dibentuk oleh pemerintah desa itu bertujuan untuk mengelola pariwisata yang ada di Desa Todo dan Lembaga Adat memiliki wewenang dalam lingkup adat. Sehingga tidak ada benturan kepentingan antara keduanya. Di sisi lain, upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam Lembaga Adat juga telah dilakukan.

Peningkatan kapasitas ini sangat penting, mengingat lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tradisi, tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial yang mungkin akan timbul di tengah masyarakat. Penguatan terhadap lembaga adat yang dalam satu desa, merupakan salah satu upaya untuk memelihara atau mempertahankan peran, fungsi dan serta eksistensi lembaga adat yang berdasarkan pada tradisi atau norma-norma dalam masyarakat adat. Penguatan atau revitalisasi lembaga adat adalah upaya menghidupkan kembali eksistensi lembaga adat yang terbelenggu oleh lembaga pemerintah modern saat ini.

Meskipun sudah banyak langkah yang diambil, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam penguatan Lembaga Adat. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus mengatur terkait Lembaga Adat di Desa Todo. Menurut Kaur Perencanaan, pemerintah desa hingga saat ini belum mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi yang mengakui Lembaga Adat secara formal. Kondisi ini menghambat optimalisasi peran Lembaga Adat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memutuskan Lembaga Adat menjadi salah satu lembaga yang menjalankan fungsi adat istiadat dan merupakan bagian dari struktur asli desa yang berkembang dan tumbuh atas inisiatif masyarakat desa. Lembaga adat berfungsi sebagai organisasi masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lokal yang mendukung pelaksanaan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Sehingga, dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber dikaitkan dengan poin penting penguatan lembaga adat yang telah dijelaskan di Bab sebelumnya, langkah-langkah penguatan yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif walaupun telah memenuhi beberapa kriteria. Terkhusus pada bagian absennya peraturan yang mengatur terkait lembaga adat di Desa Todo.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa identifikasi dan penguatan Lembaga Adat dalam mendukung pemerintahan desa di Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, telah mencerminkan upaya pelestarian tradisi yang selaras dengan kebutuhan tata kelola desa modern, dan Lembaga adat tetap berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam Pembangunan desa, Lembaga Adat yang ada di Desa Todo saat ini tetap menjadi pilar utama dalam menjaga adat dan mendukung

pemerintahan desa, dengan beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat modern tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi. Dalam rangka penguatan Lembaga Adat, pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana, pengalokasian dana desa untuk mendukung keberadaan rumah adat sebagai pusat aktivitas Lembaga Adat dan kegiatan adat, serta membentuk organisasi adat yang mendukung program pengembangan wisata desa, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi anggota Lembaga Adat dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang diemban. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti belum adanya regulasi daerah maupun peraturan desa secara khusus yang mengatur terkait Lembaga Adat dan hingga saat ini Desa Todo belum ditetapkan menjadi Desa Adat yang mengakibatkan penguatan Lembaga Adat belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka pemerintahan desa.

Saran

- Penyusunan Regulasi Lokal, Pemerintah terkait perlu membuat peraturan desa khusus yang mengatur terkait keberadaan dan fungsi Lembaga Adat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
- Optimalisasi peran dibutuhkan dalam mengembangkan wisata budaya berbasis adat agar mendorong ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Desa Todo.
- Meyelenggarakan pelatihan bagi anggota Lembaga Adat untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan administrasi, membuat proposal serta pengembangan sumber daya manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Dasor, Y. W., & Hermaditoyo, S. (2019). Revitalisasi peran lembaga adat dalam penanganan konflik sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 9(3), 220.
- Huda, N. (2015). *Hukum pemerintahan desa* (hlm. 35). Malang: Setara Pers.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*.
- Manan, A. (2003). *Hukum Islam dalam berbagai wacana* (hlm. 221). Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Mirad, A., Eka, E., & Aguswan, A. (2021). Model indigenous penguatan kelembagaan adat Suku Sakai Kabupaten Bengkalis. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 6(2), 15.

- Prasetyo, V. A. (2016, Mei 2). Potret sejarah Manggarai dalam sejarah Nusantara: Sebuah studi literatur. Floresa.co. <https://floresa.co/pilihan-editor/22052/2016/05/02/potret-sejarah-manggarai-dalam-sejarah-nusantara-sebuah-studi-literatur>
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (hlm. 13). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solekhan, M. (2014). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat (hlm. 78). Malang: Setara Pers.
- Wulansari, C. D. (2014). Hukum adat Indonesia: Suatu pengantar (hlm. 16). Bandung: Refika Aditama.